

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Lembaga Keuangan dan LKM (Lembaga Keuangan Mikro)

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga keuangan memiliki fungsi utama sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat.

Menurut UU No.14 pasal 1 tahun 1967 yang telah terganti dengan UUNo. 7 tahun 1992 menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan yang kegiatannya menarik hasil-hasil dana dari nasabah atau masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.

Menurut Kasmir (2005:9), lembaga keuangan merupakan wadah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatan yang dilakukan bisa hanya menghimpun dana saja atau hanya menyalurkan atau mungkin bisa kedua-duanya.

Menurut Siamat (2004:47), lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan dibanding aset non-finansial atau riil dimana lembaga keuangan sudah memberikan kredit atau pembiayaan terhadap nasabah dan menanamkan dananya pada surat yang berharga.

2. Peranan Lembaga Keuangan yaitu (Martono, 2002:3) :

- a. Pengalihan aset yaitu lembaga keuangan mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo.
- b. Likuiditas yaitu kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.
- c. Realokasi pendapatan (*income reallocation*) yaitu untuk menghadapi masayang akan datang masyarakat menyisihkan atau merealokasikan pendapatannya ke lembaga keuangan.
- d. Transaksi yang mempermudah dalam melakukan transaksi moneter melalui jasa yang disediakan oleh lembaga keuangan.

3. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan :

a. Lembaga Keuangan Bank

Adalah suatu lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang lebih dikenal dengan banknote.

b. Lembaga Keuangan Non Bank

Adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (non depository).

4. Fungsi Lembaga Keuangan

Berikut ini beberapa fungsi lembaga keuangan:

- a. Penghimpun dana

Sebagai penghimpun dana, lembaga keuangan bertugas untuk mengumpulkan uang dari nasabah yang kelebihan dana untuk kemudian disalurkan kembali kepada nasabah lain yang kekurangan dana.

b. Penyalur dana

Sebagai penyalur dana, setelah lembaga keuangan menghimpun dana dari nasabahnya maka dana tersebut selanjutnya disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada nasabah lain yang kekurangan dana atau membutuhkan pinjaman.

c. Penyeimbang dana

Aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana berguna sebagai penyeimbang posisi dana di masyarakat. Dengan adanya lembaga keuangan, masyarakat yang kekurangan dana akan mendapatkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana melalui mekanisme pinjaman.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi.

Kelebihan Lembaga Keuangan Mikro dibanding Lembaga Keuangan lainnya :

1. Pelayanan yang tepat dan mudah. Pelayanan yang mudah misalnya pencairan dana yang tidak membutuhkan waktu lama.

2. Keberadaan LKM lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mengetahui dan mengenal karakter nasabah atau anggotanya.
3. Secara makro, LKM dapat menyalahgunakan dana lebih dari masyarakat yang dialokasikan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit untuk digunakan usaha sehingga dari usaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

B. Koperasi Kredit (Kopdit)

1. Pengertian Koperasi Kredit/ Credit Union

Koperasi Kredit atau Credit Union adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam serta memiliki tujuan untuk menyejahterahkan anggotanya. Koperasi Kredit memiliki tiga prinsip utama yaitu :

- a. Asas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya).
- b. Asas setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota).
- c. Asas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama, hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman).

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2012, Koperasi kredit adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.

Menurut Rusdianto (2010:5), Koperasi Kredit merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk selanjutnya dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan bantuan dana.

Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2009:198), Koperasi Kredit adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk selanjutnya dipinjamkan kepada anggota secara cepat, dimudahkan dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan anggota.

Sumber modal koperasi kredit terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri atas modal yang berasal dari para anggota koperasi yaitu berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela dan hibah. Sedangkan modal pinjaman terdiri atas modal yang dihimpun dari anggota koperasi lain dan lembaga keuangan lain seperti Bank.

Secara ringkas berikut adalah penjelasan dari beberapa sumber modal Koperasi Kredit menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967:

a. Simpanan pokok

Yaitu simpanan wajib berupa sejumlah uang yang harus dibayar oleh para anggota saat pertama kali bergabung menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota. Besar simpanan pokok masing-masing anggota nilainya sama.

b. Simpanan wajib

Yaitu simpanan wajib berupa sejumlah uang yang harus diserahkan para anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dan dengan nominal tertentu.

c. Simpanan bebas/sukarela

Yaitu simpanan yang diberikan para anggota koperasi secara sukarela dan bisa diambil kembali kapan saja.

d. Hibah

Yaitu uang atau barang modal yang memiliki nilai yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat.

2. Tujuan dari Koperasi Kredit adalah sebagai berikut :

- a. Membantu keperluan kredit bagi anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang mudah.
- b. Mendorong para anggota untuk hidup hemat, karena didorong untuk menabung.
- c. Mendidik para anggota supaya dapat memupuk modal dengan tabungan secara teratur, dengan maksud modal sendiri dan modal koperasi semakin kuat.
- d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian Indonesia dan berkoperasi.

Menurut Undang-Undang No.25 pasal 3 tahun 1992, tujuan Koperasi Kredit adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

3. Kelebihan Koperasi Kredit yang menguntungkan bagi para anggotanya adalah sebagai berikut :

- a. Bisa meminjam dana kecil dengan bunga kecil

Bunga pada koperasi simpan pinjam memang relatif lebih kecil dibandingkan dengan bunga bank konvensional ataupun lembaga keuangan lainnya.

- b. Bisa mendapatkan modal usaha dari koperasi

Salah satu keuntungan menjadi anggota koperasi simpan pinjam adalah bisa mendapatkan modal usaha secara percuma dengan syarat sudah menjadi anggota selama sekian tahun sesuai dengan aturan koperasi. Modal usaha ini didapatkan dari simpanan wajib yang setiap bulannya dibayarkan oleh para anggota koperasi.

- c. Memperoleh SHU

Salah satu aturan koperasi adalah membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya.

- d. Terhindar dari rentenir

Dengan bergabung dengan koperasi simpan pinjam maka para anggota akan terhindar dari rentenir sebab koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang berfokus untuk membantu masyarakat ekonomi rendah.

- e. Mendapatkan wawasan usaha

Pada periode tertentu, koperasi simpan pinjam memberikan pelatihan secara gratis bagi anggotanya untuk menambah wawasan mengenai usaha.

4. Prinsip Koperasi Kredit

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Koperasi, berikut ini prinsip dasar Koperasi Simpan Pinjam :

- a. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela.
- b. Koperasi ini dikelola secara mandiri dan demokrasi.
- c. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota.

- d. Laba koperasi dari Sisa Hasil Usaha (SHU) diberikan kepada anggota secara adil sesuai kesepakatan.

5. Jenis Koperasi Kredit

a. Koperasi Unit Desa (KUD)

Adalah salah satu jenis koperasi yang khusus didirikan di wilayah pedesaan. Koperasi ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang masih kental dengan nilai kebersamaan dan gotong-royong.

b. Koperasi Serba Usaha (KSU)

Adalah koperasi yang membantu pemenuhan kebutuhan tersebut, terutama dalam bidang permodalan untuk pengembangan usaha.

c. Koperasi Kredit

Jenis koperasi ini dikelola dan dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya yang bertujuan mensejahterakan anggota. Jadi koperasi ini semacam arisan tapi sifatnya tidak wajib.

C. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan dan bahasa latin "*crediturn*" yang artinya kepercayaan atau kebenaran. Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Menurut Suyatno (1991:13) adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa "kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Kredit menurut Kasmir (2000:92) adalah uang atau tagihan yang nilainya dapat ditukar dengan uang, misalnya bank mempunyai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kesepakatan antara kreditur dengan debitur sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat.

Menurut Mahmoedin (2002:2), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuangan.

2. Unsur-unsur Pemberian Kredit

Terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi pemberian kredit menurut Kasmir (2000:94-95) adalah :

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali pada masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh koperasi, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun

ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah permohonan kredit.

b. Kesepakatan

Kesepakatan pemberian kredit dituangkan dalam satu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

d. Risiko

Risiko akan terjadi akibat adanya kesenjangan antara waktu dan pemberian kredit tersebut. Asumsinya adalah semakin lama waktu pemberian kredit maka semakin tinggi pula resikonya. Risiko ini menjadi tanggung jawab koperasi, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang bermasalah, maupun risiko yang tidak disengaja.

e. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan koperasi.

3. Fungsi kredit

Kredit mempunyai beberapa fungsi penting dalam perekonomian. Fungsi kredit menurut Kasmir (2000:97-98) :

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Fungsi kredit yang diberikan oleh koperasi akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau fungsi kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit

membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

f. Untuk meningkatkan gairah berusaha

Bagi penerima kredit, fungsi kredit secara langsung tentu saja akan berdampak pada meningkatnya gairah berusaha, apalagi jika nasabah tersebut memiliki modal yang pas-pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit digunakan untuk membangun sebuah pabrik, maka pabrik tersebut tentu saja akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Di samping itu, masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatan dengan membuka usaha baru yang menunjang kebutuhan pabrik tersebut, seperti membuka warung makan dan rumah kontrakan untuk para pekerja pabrik.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

4. Tujuan Kredit

Pemberian suatu kredit memiliki tujuan tertentu. Tujuan kredit tersebut tentu saja tidak terlepas dari tujuan koperasi tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2011:105) adalah :

a. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hal tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh koperasi sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup koperasi.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah:

Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan lembaga keuangan. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar

dimasyarakat. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

5. Jenis - Jenis Kredit

a. Dari segi kegunaan (Hasibuan, 2005:89) membagi kredit dalam jenis, yaitu :

1) Kredit investasi

Merupakan jenis kredit yang digunakan untuk kegiatan berinvestasi. Kredit ini sifatnya produktif, yaitu memberikan keuntungan dari kegiatan berinvestasi

2) Kredit modal kerja

Adalah jenis kredit yang tujuannya digunakan sebagai modal kerja kegiatan usaha, baik untuk memulai usaha baru atau memperluas usaha yang sudah ada sebelumnya. Kredit ini bersifat produktif karena menciptakan kegiatan usaha dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat.

b. Dari segi tujuan kredit, (Kasmir, 2011:110) kredit terdiri atas :

1.) Kredit Produktif

Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi untuk menghasilkan barang atau jasa.

2.) Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi misalnya kredit untuk perumahan, kredit modal pribadi.

3.) Kredit perdagangan

Yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan.

c. Dari segi jangka waktu (Hasibuan, 2005:90)

1.) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya diberikan untuk keperluan kegiatan yang bersifat menghasilkan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat.

1.) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya maksimal 3 tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk membantu permodalan kegiatan usaha UKM dengan nilai kredit yang tidak terlalu besar, umumnya dibawah 100 juta.

2.) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya kurang lebih lima tahun, bahkan bisa lebih lama lagi. Kredit ini dikhususkan untuk membiayai kegiatan usaha yang membutuhkan pengembalian modal yang secara perhitungan cukup lama memberikan keuntungan, seperti industri.

d. Dari segi jaminan (Kasmir, 2011:111), kredit terdiri atas :

1.) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang diberikan akan dilindungi oleh jaminan yang diberikan oleh calon debitur.

2.) Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan berupa barang sebab kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur.

6. Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit mencapai 70% - 80% dari volume usaha koperasi. Oleh karena itu, sumber utama koperasi berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga (Siamat, 2005:55).

Penyaluran kredit menurut Ismail (2010:26) adalah kegiatan penyaluran dana dari koperasi kepada nasabah, dan nasabah wajib untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Biasanya pengalokasian dana dalam penyaluran kredit *account officer* harus memberikan perhatian khusus dalam analisis kredit agar tidak terjadi risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan membayar. Dalam kasus kredit macet, ada kemungkinan

kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau mengalami kerugian yang lebih besar dari jumlah yang diperkirakan (Sutojo, 2008:110).

7. Analisis Kredit

Rivai (2013:2017) mengemukakan bahwa analisis kredit adalah penilaian yang dilakukan oleh *account officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk memenuhi permohonan kredit.

Tujuan utama analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layal, nasabah dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur kepada koperasi secara baik yaitu melunasi pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan dengan koperasi (Rivai 2013:217).

Berikut ini penilaian dengan analisis 5C menurut Fahmi dan Hadi (2010:17) adalah sebagai berikut :

a. Alat Analisis 5 C

1) *Character*

Menilai moral, watak atau sifat-sifat yang positif kooperatif, kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi sebagai manusia dan kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalam melakukan kegiatan usahanya. Penilaian ini dilakukan dengan cara meneliti daftar riwayat hidup, informasi antar bank, refutasi di lingkungan usaha.

2) *Capacity*

Penilaian tentang kemampuan calon debitur untuk melunasi hutang dan kewajiban tepat pada waktunya, sesuai dengan perjanjian dan hasil usaha yang diperoleh. Penilaian ini berdasarkan atas kemampuan perusahaan pada masa lalu, kemampuan berproduksi, keuangan dan manajemen.

3) *Capital*

Penilaian atas kemampuan keuangan perusahaan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam menyertakan dana sendiri atau modal sendiri. Penilaian dengan menganalisis laporan keuangan,akta pendirian.

4) *Collateral*

Kemampuan calon debitur untuk menyerahkan barang jaminan / aktiva sehubungan dengan fasilitas kredit yang diajukan.

5) *Condition of Economy*

Adalah kondisi perekonomian calon debitur pada kurun waktu tertentu yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajibannya sebagai debitur dalam melunasi angsuran kredit/ pinjaman.

b. Keputusan atas permohonan kredit

Keputusan atas permohonan kredit yang telah dilakukan penyidikan analisis, oleh pihak kreditur yang diberi wewenang. Berikut ini adalah prosedur pemberian kredit :

1) Pengajuan berkas-berkas permohonan kredit.

2) Penyelidikan berkas pinjaman

3) Wawancara awal

Pada tahap ini debitur langsung bertemu dengan pihak koperasi yang berwenang untuk membahas apa saja yang dibutuhkan oleh pihak debitur.

4) Pemeriksaan ke lapangan

5) Wawancara kedua

Biasanya dalam wawancara kedua dilakukan perbaikan berkas yang mungkin kurang pada saat pemeriksaan di lapangan.

6) Keputusan kredit

Keputusan kredit biasanya mencakup jumlah uang yang akan diterima debitur, jangka waktu kredit, jumlah angsuran yang harus dibayar oleh debitur, serta waktu pencairan kredit.

7) Penandatanganan perjanjian kredit

Debitur diminta untuk menandatangani perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilakukan antara koperasi dengan pihak debitur secara langsung.

8) Realisasi kredit

9) Penyaluran dana

adalah pencairan/pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit.

Jika keputusan kredit sudah ditentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. jika diterima maka diadakan

penandatanganan perjanjian kredit, surat aksep serta pengikatan jaminan, kemudian pencairan kredit.

c. Kendala yang mempengaruhi dalam pemberian kredit yaitu terdiri dari beberapa faktor menurut Khera dan Muchtar (2003) sebagai berikut :

- 1) Keharusan untuk mempertahankan tingkat likuiditas tertentu.
- 2) Keharusan untuk mendapatkan jaminan bagi setiap pinjaman.
Sebab itu, kredit adalah terbatas kepada jumlah jaminan yang dapat diserahkan oleh masyarakat.
- 3) Kebijakan moneter oleh pemerintah.
- 4) Jumlah uang tunai yang terdapat dalam negara.
- 5) Keharusan untuk berada dalam keadaan yang sama dengan bank-bank lain dan mempertahankan uang tunai pada lembaga kliring.

D. Kredit Macet

1. Pengertian kredit macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang telah diperjanjikan. (Kuncoro dan Suhardjono 2002:462).

Menurut Kasmir (2000 : 155) kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yaitu dari pihak kreditur dalam menganalisis maupun, dari pihak debitur yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya.

Menurut Hermanto (2006), kredit macet merupakan piutang yang tak tertagih yang mempunyai kriteria kurang lancar dalam pembayaran atau mengalami kesulitan dalam pelunasannya dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu.

Menurut Suharno (2003:102), kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kendali debitur.

Ada beberapa definisi kredit macet yang dikemukakan oleh Mahmoedin (2010:2), yaitu sebagai berikut :

- a. Kredit macet adalah kredit yang tidak lancar.
- b. Kredit macet adalah kredit dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya.
- c. Kredit macet adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi tunggakan.
- d. Kredit macet adalah kredit yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya.
- e. Kredit macet adalah kredit yang mengandung potensi untuk merugikan lembaga keuangan.
- f. Kredit macet adalah kredit yang berpotensi menunggak dalam suatu waktu tertentu.
- g. Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan penyimpangan yang dilakukan debitur atau faktor ketidaksengajaan seperti kondisi perekonomian debitur yang memburuk.

Kredit macet menurut KSP Kopdit Swasti Sari Kupang juga dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dimana nasabah (pihak debitur) tidak mampu untuk membayarkan angsuran kreditnya kepada lembaga keuangan (pihak kreditur) tepat pada waktunya. Dalam kondisi kredit macet, baik bagi nasabah maupun bagi pihak lembaga keuangan sama-sama dirugikan.

Kredit dianggap macet apabila setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa pengelolaan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan atau usaha penyelamatan kredit dan terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melampaui 270 hari.

Kredit macet dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Manurung dan Rahardja, 2004)

$$NPL (Non Performing Loan) = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

Dari beberapa pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa, kredit macet adalah suatu kondisi dimana nasabah tidak dapat melunasi pinjaman atau angsuran kreditnya kepada koperasi (pihak kreditur).

2. Penyebab Kredit Macet

Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu sebagai berikut :

a. Dari pihak koperasi

Dalam hal ini analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit

dapat pula terjadi akibat kolusi (persekongkolan untuk melakukan hal yang tidak baik) dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.

b. Dari pihak nasabah

1) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajiban pada koperasi sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya mengalami kemacetan.

2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah sadar akan kewajibannya untuk membayar akan tetapi tidak mampu melakukannya sebab sedang mengalami musibah yang tidak diprediksi sebelumnya.

3. Dampak Kredit Macet

Kredit macet akan berdampak negatif bagi kelangsungan koperasi itu sendiri. Berikut ini adalah dampak kredit macet menurut (Ismail, 2010) :

a. Laba/Rugi koperasi menurun

Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit.

b. *Bad Debt Ratio* menjadi lebih besar

Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.

c. Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat

Koperasi perlu membentuk pencadangan atas kredit bermaslah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh terhadap penurunan keuntungan bagi koperasi.

d. Return on Assets (ROA) menurun

Return on Assets (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh koperasi.

4. Teknik-teknik Pengendalian Kredit Macet

Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka diperlukan pengendalian. Pengendalian tersebut menurut Mulyono (1996:429) adalah sebagai berikut : “Salah satu fungsi manajemen dalam usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengawasan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih efisien untuk menghindari terjadinya Penyimpangan-penyimpangan dengan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi yang benar.”

Teknik penyelesaian kredit macet dapat diartikan sebagai suatu penentuan syarat-syarat prosedur pertimbangan ke arah kredit untuk menghilangkan risiko kredit tersebut tidak akan terbayar lunas.

Menurut Kasmir (2010:109), ada beberapa cara yang dapat dipertimbangkan dalam upaya penyelamatan kredit macet adalah sebagai berikut :

a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Merupakan penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalnya, angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu selama 5 tahun.

Dalam jadwal baru yang disepakati bersama dapat berbentuk :

- 1) Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester atau jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang waktunya.
- 2) Besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil dalam jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama.
- 1) Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Merupakan usaha pihak koperasi untuk menyelamatkan kredit yang diberikan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama debitur dan dituangkan dalam perjanjian.

Berikut ini adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit :

- 1) Menurunkan tingkat suku bunga kredit.
- 2) Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.
- 3) Bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman.
- 4) Penundaan pembayaran bunga.

c. *Restructuring* (penataan kembali)

Merupakan usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan koperasi dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

d. Lelang jaminan/agunan

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan kredit. Pelaksanaan ini dilakukan terhadap kredit yang memang benar-benar menurut koperasi sudah tidak dapat dibantu lagi untuk disehatkan kembali.

E. KSP Kopdit Swasti Sari Kupang

KSP Kopdit Swasti Sari adalah lembaga ekonomi usaha keuangan yang dikembangkan oleh anggota untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga dari anggota itu sendiri serta masyarakat sekitarnya.

Kredit berasal dari kata *Credere* yang artinya kepercayaan, sedangkan Swasti Sari artinya inti/kebenaran dari ilmu pengetahuan. Jadi arti dari KSP Kopdit Swasti Sari adalah kebenaran ilmu pengetahuan tentang perkoperasian yang mengatur tentang pendidikan anggota, kebenaran akan sistem administrasi yang berlaku serta kebenaran akan informasi teknologi.

Dengan adanya kebenaran ini maka KSP Kopdit Swasti Sari akan semakin dipercaya, percaya terhadap itikad baik pengelolaan administrasi yang professional serta percaya pada sistem manajemen yang terbuka (open management) dengan adanya saling percaya diharapkan koperasi dapat berkembang seirama dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

KSP Kopdit Swasti Sari berdiri sejak 01 Februari 1988 yang diawali dengan nama *Credit Union* Swasti Sari. Pencetus adalah Sr. Caroli, CB dan dilaksanakan pertama kali oleh Sr. Antari, CB selaku ketua yayasan Swasti Sari KAK waktu itu awalnya anggota hanya terdiri dari guru dan pegawai yayasan Keuskupan Agung Kupang (YASWARI KAK) serta anggota keluarga. Kemudian dalam perjalanan tepat tahun 1997 mengalami perubahan Anggaran Dasar dengan nomor 10/PAD/KWK/24/IV/1997 tentang program koperasi dan penerimaan anggota Koperasi, dimana Koperasi membuka diri untuk menerima anggota luar dari berbagai golongan khususnya di wilayah Kota dan Kabupaten Kupang.

KSP Kopdit Swasti Sari Kupang memiliki 2 jenis simpanan yaitu Simpanan Saham dan Non Saham. Simpanan Saham adalah simpanan yang ikut menanggung resiko organisasi. Simpanan tersebut memiliki dividen dan tidak boleh ditarik selama masih menjadi anggota.

Tahun 1990 sudah menjadi anggota Daperma (Dana Perlindungan Masyarakat) serta menjadi anggota silang pinjam Daerah Pusat Koperasi kredit (Puskopdit) Bekatigade Timor. KSP Kopdit Swasti Sari merasa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya lewat program pengembangan anggota, peningkatan modal sekaligus meningkatkan dana cadangan lewat peningkatan hasil usaha untuk tahun yang akan datang.

Pada umumnya pihak lembaga keuangan seperti koperasi telah menyediakan pelayanan kredit yang baik dengan memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Hal ini dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang No.10 tahun 1998 bunyinya melakukan penelitian yang seksama terhadap watak

(Character), kemampuan (Capacity), modal (Capital), anggunan (Collateral), dan kondisi ekonomi debitur (Condition of Economy).

Tetapi dalam perkreditan tidak selalu berjalan lancar dan baik seperti yang diharapkan. Suatu saat pihak koperasi mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Seandainya terjadi hal tersebut maka pihak koperasi tidak boleh begitu saja memaksakan pada debitur untuk segera melunasi hutangnya.

Apabila debitur sengaja untuk tidak melunasi hutangnya maupun tidak menepati batas waktu pengembalian hutang maka jaminan dapat digunakan untuk pelunasan hutang, jaminan digunakan untuk mengurangi kerugian apabila debitur wanprestasi (gagal membayar). Jaminan juga digunakan untuk mendorong debitur melunasi kewajibannya sesuai perjanjian dengan pihak debitur, tanpa harus kehilangan kekayaan yang telah dijaminakan kepada pihak KSP Kopdit Swasti Sari. Oleh karena itu suatu jaminan kredit harus ada pada setiap pemberian kredit oleh lembaga keuangan seperti koperasi.

Berikut ini adalah identitas KSP Kopdit Swasti Sari Kupang yaitu :

Nama	: KSP KOPDIT SWASTI SARI
Badan Hukum	: Nomor : 605/BH/XIV/1990
Tanggal	: 7 April 1990
Nomor Induk Koperasi	: 53710300011248
NPWP	: 01.808.139.8-922.000
Alamat	: Jl. Sumba No. 3c, Kel. Fatubesi, Kec. Kota Lama – Kota Kupang.

F. Kerangka Pemikiran

Koperasi simpan pinjam adalah suatu koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada para anggotanya dengan bunga yang rendah. Koperasi ini disebut juga sebagai koperasi kredit dimana pengelolaannya dilakukan secara mandiri dan demokratis, serta para anggotanya bergabung secara sukarela.

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2012, Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Menurut Rusdianto (2010:5), Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk selanjutnya dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan bantuan dana.

Dalam proses perkreditan pada koperasi simpan tidak selalu berjalan lancar dan baik seperti yang diharapkan. Suatu saat pihak koperasi mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Seandainya terjadi hal tersebut maka pihak koperasi tidak boleh begitu saja memaksakan kepada debitur untuk segera melunasi hutangnya.

Oleh sebab itu, untuk mencegah kemungkinan terjadinya kredit macet maka sebelum permohonan kredit dari calon debitur diterima maka dari pihak koperasi simpan pinjam tersebut harus melakukan proses seleksi calon debitur yang baik dengan menggunakan analisis 5C. Analisis 5C terdiri atas *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (anggunan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi debitur).

Setelah proses analisis 5C dilakukan kepada calon debitur, pihak koperasi simpan pinjam dapat dengan sendirinya menyimpulkan layak atau tidaknya permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut untuk dapat disalurkan oleh pihak koperasi simpan pinjam. Namun, setelah proses seleksi calon debitur dengan analisis 5C, masih saja terjadi masalah kredit macet yang dialami oleh koperasi simpan pinjam. Hal ini dapat terjadi karena kelalaian pihak debitur baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam proses pelunasan angsuran pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi simpan pinjam.

Dalam situasi ini pihak koperasi simpan perlu melakukan tindakan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar dan berdampak buruk bagi koperasi simpan pinjam tersebut. Penyelamatan yang dilakukan biasanya dengan menggunakan kebijakan 3R. Kebijakan ini terdiri :

a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Merupakan penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Merupakan usaha pihak koperasi untuk menyelamatkan kredit yang diberikan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama debitur dan dituangkan dalam perjanjian.

b. *Restructuring* (penataan kembali)

Merupakan usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan koperasi dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

KSP Kopdit Swasti Sari merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang memiliki dua kegiatan utama yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana. Koperasi menghimpun dana dengan membeli uang dari nasabah melalui simpanan dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada nasabah lain dalam bentuk kredit atau pinjaman.

Berbagai jenis kredit ditawarkan oleh pihak KSP Kopdit Swasti Sari kepada para nasabah. Beberapa diantaranya adalah kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk kebutuhan pribadi nasabah, sedangkan kredit produktif yaitu kredit yang digunakan dalam pengembangan usaha debitur.

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit maka KSP Kopdit Swasti Sari menggolongkan kualitas kredit yaitu kredit lancar dan kredit macet. Penilaian atas penggolongan kredit, baik kredit bermasalah dan kredit tidak bermasalah dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok dan bunga juga dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.

Proses pemberian kredit pada KSP Kopdit Swasti Sari biasanya melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pengajuan dokumen kedit oleh debitur
2. Pihak KSP Kopdit Swasti Sari melakukan proses pemeriksaan dokumen kredit
3. Wawancara dengan debitur.

4. Setelah proses wawancara biasanya dilakukan survei lapangan. Pada tahap ini pihak KSP Kopdit Swasti Sari secara langsung mengunjungi rumah calon debitur.
5. Wawancara kedua
Biasanya dalam wawancara kedua dilakukan perbaikan berkas yang mungkin kurang pada saat pemeriksaan di lapangan.
6. Keputusan kredit
Keputusan kredit biasanya mencakup jumlah uang yang akan diterima debitur, jangka waktu kredit, jumlah angsuran yang harus dibayar oleh debitur, serta waktu pencairan kredit.
7. Penandatanganan perjanjian kredit
Debitur diminta untuk menandatangani perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilakukan antara koperasi dengan pihak debitur secara langsung.
8. Realisasi kredit
9. Penyaluran dana
adalah pencairan/pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit.

Gambar 2.5
Kerangka Konseptual Penelitian

